

PENGAWASAN-PENGENDALIAN-PEREDARAN-DAN-PENJUALAN-MINUMAN-BERALKOHOL
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 10, LD 2012/NO. 10, TLD No. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK : - Bahwa minuman yang mengandung alkohol atau etanol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam generasi bangsa di masa depan. Untuk melindungi kesehatan, ketenteraman, dan moral masyarakat dari dampak buruk konsumsi minuman beralkohol, diperlukan pengawasan, pengendalian, dan pembatasan peredarannya. Aturan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial akibat penyalahgunaan minuman beralkohol melalui pengaturan yang tegas dan terarah.
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen Perdagangan No. 43/M.DAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Perdagangan No. 11/M.DAG/PER/3/2012; Kep. Pres No. 3 Tahun 1997.
 - Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat luas, perda ini mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, serta penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini memuat ketentuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol agar tidak beredar bebas dan meminimalisasi dampak sosial, seperti peningkatan tindak kriminal, degradasi moral masyarakat, dan risiko kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ngawi, melalui perda ini, menggarisbawahi pentingnya upaya perlindungan terhadap generasi mendatang dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan dengan menegakkan pengawasan yang ketat, mengatur mekanisme perizinan, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2012 dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012.
 - Penjelasan 10 hlm.